



Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan

Rikiansyah¹, Aristo Septiawan², Shanty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif aspek filosofis mengenai perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada kajian filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hukum dari segi filosofis dan etika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis yang berlaku untuk dikaitkan dengan suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, berupa studi kepustakaan. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia (HAM). Contohnya mengenai hukuman mati. Hukuman yang dianggap tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah jelas merupakan hukuman yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Paradigma, Hukum Pidana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2719>

*Correspondence:

Email: ¹ riki.idbbm8@gmail.com

² toaris44@gmail.com

³ shantysihan026@gmail.com

Received: 30-05-2024

Accepted: 06-06-2024

Published: 13-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The aim of this research is to comprehensively explain the philosophical aspects regarding changes in the criminal law paradigm in Indonesia. Therefore, this research focuses on the study of legal philosophy. Legal philosophy is a branch of philosophy that studies law from a philosophical and ethical perspective. The method used in this research uses a normative legal research method, namely a research method carried out by examining applicable laws and regulations or written rules to relate them to a legal problem that occurs in society. The source of legal materials used is secondary data, in the form of literature study. The results obtained from this research are that changes in the criminal law paradigm in Indonesia cannot be separated from the development of public awareness of Human Rights (HAM). For example regarding the death penalty. Punishment that is deemed not to provide an opportunity for people to change is clearly a punishment that is not in line with human rights.*

Keywords: *Legal Philosophy; Paradigm; Criminal Law*

Pendahuluan

“Panta rhei kai uden menei”, semuanya mengalir dan tidak ada satu pun hal di dunia ini yang tetap. Oleh karena itu, kita “tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang

sama". Jika kita melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, maka kita atau sungai itu sudah berubah. Demikian kira-kira pemikiran yang dikemukakan oleh Heraclitus, seorang filsuf alam yang hidup sekitar 540-480 SM berasal dari Ephesus di Asia Kecil (Gaarder, 2006).

Begitupun hukum yang berkembang saat ini, berusaha untuk mencapai tingkat keadilan tertinggi, keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap makhluk bernyawa. Hukum akan selalu berkembang, sebab kebutuhan manusia yang selalu berkembang pula. Manusia hidup di bumi sebagai makhluk yang memiliki beragam latar belakang, budaya, ras, agama, bahasa hingga aliran kepercayaan. Khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan tertinggi di seluruh dunia, berimplikasi pada kebutuhan hukum yang tinggi pula (MPI, 2022). Hukum dalam hal ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia-atau bahkan di seluruh dunia saat ini tidak terlepas dari prinsip hukum tertua yang tercantum dalam Piagam Hammurabi (*Codex Hammurabi*). Konsep Hammurabi sangat mempengaruhi konstruksi hukum di Indonesia khususnya pada hukum pidana, di mana terdapat konsep pidana yang dikenal dengan istilah "*eye for an eye*". Konsep pidana seperti ini menekankan pada 'pembalasan', di mana jika seseorang melukai orang lain, maka orang itu harus dilukai juga atau diberi balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

Lambat laun, konsep pidana dengan tujuan pembalasan tersebut mulai bergeser pada tujuan yang lebih menekankan pada 'kemanfaatan'. Tujuan pidana yang berorientasi pada aspek kemanfaatan tersebut secara perlahan mulai diterapkan di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah dengan diterbitkannya RUU KUHP yang diklaim telah meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O. S. Hiariej (Biro Humas, 2022) mengungkapkan bahwa RUU KUHP yang baru berorientasi pada paradigma hukum modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif.

Persoalannya saat ini adalah, bagaimana persepsi masyarakat terhadap keadilan restoratif atau keadilan yang berorientasi pada 'pemulihan'. Pada tahun 2022, dilakukan sebuah penelitian oleh BAPPENAS bekerja sama dengan departemen kriminologi FISIP Universitas Indonesia untuk menilai bagaimana sikap publik terhadap keadilan restoratif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, ternyata penilaian publik tidak bersikap dikotomis antara lebih memilih keadilan retributif atau keadilan restoratif. Publik dapat secara bersamaan mendukung dua keadilan tersebut. Namun hal yang dapat kita lihat dari data statistik studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau pengetahuan publik terhadap keadilan restoratif masih tergolong rendah (Sudaryono dkk., 2023).

Pada dasarnya, terdapat 3 teori dalam tujuan pidanan yang populer saat ini, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan (Rivanie dkk., 2022). Konsep pembalasan seperti di dijelaskan sebelumnya merupakan wujud dari teori absolut yang hingga sekarang masih sering diterapkan untuk memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kemudian teori relatif merupakan teori yang menekankan pada aspek kemanfaatan (utilitaritas). Sedangkan teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif.

Ada masih banyak lagi teori-teori hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli di Indonesia, hal ini berimplikasi pada perubahan 'paradigma' hukum pidana dari waktu ke waktu. Paradigma dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir (*system of thinking*) yang di dalamnya terdapat: asumsi dasar, pertanyaan yang harus dijawab atau semacam teka-teki ilmiah, dan teknik mengenai bagaimana sebuah metode penelitian diterapkan (Indarti, 2010).

Filsafat hukum dalam hal ini digunakan sebagai suatu metode berfikir dalam mengkaji perubahan paradigma hukum pidana yang ada di Indonesia dengan cara menguraikan latar belakang masalah secara mendasar, komprehensif, dan filosofis agar mendapatkan suatu pemahaman yang logis dan argumentatif. Sehingga dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan"**.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis yang berlaku untuk dikaitkan dengan suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif sering kali disebut sebagai penelitian doktrinal yang objeknya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono, 2003). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia menggunakan kajian filsafat hukum.

Dalam penelitian doktrinal, sumber bahan hukumnya berupa data sekunder yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Menurut Sunggono, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Kemudian bahan hukum sekunder yakni bahan hukum untuk memberi penjelasan pada bahan hukum primer, terdiri dari jurnal, artikel, buku, pendapat para ahli, hasil penelitian, dan kajian ilmiah lainnya. Selanjutnya terdapat bahan hukum tersier guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa data-data empiris dan faktual.

Bahan hukum di atas akan diuraikan dan dikaji sedemikian untuk mencari akar permasalahan, kejadian empiris, hingga jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 'Teori Paradigma oleh Thomas Kuhn'. Thomas Samuel Kuhn atau yang lebih umum disebut Thomas Kuhn merupakan seorang sejarawan, fisikawan, sekaligus filsuf berkebangsaan Amerika Serikat pada abad ke-20. Karya Thomas Kuhn yang dikenal luas oleh masyarakat adalah tulisannya yang berjudul *"The Structure of Scientific Revolutions"* (1962). Dalam buku tersebut Thomas Kuhn mengkritik metode kebenaran pada sains yang berkembang pada masa itu, baik berupa kebenaran eksplisit maupun kebenaran implisit.

Definisi paradigma menurut Thomas Kuhn yang mendekati *normal science* ialah kumpulan beberapa variabel yang kemudian membentuk dalil, teori, dan sebagainya. '*normal science*' yang dimaksud merujuk pada "penelitian yang ditentukan berdasarkan

penemuan-penemuan yang oleh sekelompok ahli sains dianggap mencukupi untuk menjadi titik awal bagi penelitian selanjutnya". Jadi, saat sebuah paradigma dikenal luas dan diterima oleh sebagian besar ahli sains seperti halnya Paradigma Newtonian atau Paradigma Aristotelisian, maka inilah yang disebut sebagai *normal science* (Wibowo, 2022). Thomas Kuhn menilai bahwa sebuah paradigma tidak terikat dengan konsep benar dan salah, namun hal yang lebih dalam daripada itu, yaitu berupa konsep aksiologis mengenai kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan manusianya. Oleh karena itu, timbul sebuah 'anomali' di mana sains yang diterima masyarakat butuh penyesuaian secara terus-menerus dengan beragamnya persoalan baru yang juga terus muncul. Sehingga sebuah istilah yang dikenal dengan kebenaran ilmiah tidak bersifat tetap, melainkan terus berubah secara revolusioner (Digarizki & Anang, 2020).

Pada intinya, apa yang disebut sebagai pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) menurut Thomas Kuhn merupakan suatu konsep, cara, atau kerangka berpikir baru sebagai pengganti yang lama karena sudah tidak relevan atau tidak mampu menjawab berbagai permasalahan baru. Dan pergeseran tersebut adalah hal yang lumrah (*natural*) terjadi, sebab tidak ada aspek absolut dalam sebuah paradigma. Akan selalu muncul paradigma baru dan tidak jarang dianggap berbenturan dengan paradigma lama sebagai akibat dari sifat 'konsesus' dari paradigma itu sendiri (Firman Wijaya, 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Aspek Filosofis Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia

Sejak diusulkannya RUU KUHP, telah terjadi pergeseran dalam pendekatan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pembaharuan daripada pembalasan semata. RUU KUHP tidak lagi memprioritaskan keadilan retributif yang cenderung bersifat membalas dendam, melainkan mengadopsi paradigma baru yang lebih modern. Pendekatan ini mencakup keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, yang menekankan pada perbaikan perilaku dan rehabilitasi pelaku kejahatan (Kemen HAM, 2022).

Pendekatan modern dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban kejahatan untuk mendukung proses pemulihan mereka. Pasal 51 RUU KUHP menegaskan bahwa tujuan dari hukuman meliputi pencegahan kejahatan, reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Pendekatan terkini dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan, namun juga mempertimbangkan kebutuhan korban kejahatan dalam mendukung proses pemulihan mereka. Pasal 51 RUU KUHP menetapkan bahwa tujuan hukuman mencakup pencegahan kejahatan, reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat, penyelesaian konflik, restorasi keseimbangan, dan menghilangkan rasa bersalah terpidana. Perkembangan dalam pemikiran tentang hak asasi manusia telah menghasilkan perubahan yang substansial dalam cara kita memandang pidana dan pemidanaan. Meskipun pidana dan pemidanaan pada dasarnya membenarkan pengenaan sanksi terhadap seseorang akibat perilaku kriminal, pandangan ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang mengadvokasi perlindungan terhadap hak-hak individu.

Sebagai contoh, Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB menegaskan hak untuk hidup, sementara Pasal 6 ICCPR dan Pasal 6 Konvensi Hak Anak juga mengatur hak-hak serupa (Zulfa, 2007).

Di samping hak untuk hidup, Pasal 5 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga secara tegas menetapkan larangan terhadap tindakan penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Demikian pula, Pasal 7 ICCPR menyatakan bahwa tidak ada yang boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan yang kejam.

Faktor yang menyebabkan perubahan paradigma dalam pemidanaan adalah pandangan masyarakat mengenai jenis hukuman pidana dan sistem penerapannya. Setelah muncul pemikiran baru tentang hukum pidana, beberapa hukuman kemudian ditinjau kembali karena dianggap tidak sesuai dengan kemanusiaan. Contoh yang sering dibahas adalah hukuman mati. Hukuman ini dipandang tidak memberi kesempatan bagi individu untuk berubah, sehingga dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan hukuman mati merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, karena merendahkan martabat manusia itu sendiri (Hood & Hoyle, 2015).

Dalam Seminar Nasional yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, bertema “Sosialisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru”, Chaerul Huda menyoroti urgensi hukum pidana sebagai cerminan peradaban dan identitas suatu bangsa. Ia mengemukakan empat misi penting, yaitu merdeka, demokratis, tertib, dan responsif. Ini menjadi landasan utama dalam KUHP nasional yang bertujuan membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu elemen penting adalah pengaturan tindak pidana khusus, yang didasarkan pada tingginya jumlah korban, penyimpangan dari asas hukum materiil, serta kebutuhan penegakan hukum. Misi ini dirancang untuk membentuk Indonesia sebagai negara demokratis dan tertib dalam konteks KUHP Nasional, dengan konsolidasi di bidang hukum pidana dan responsivitas untuk adaptasi serta harmonisasi hukum pidana (*Sosialisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 2023).

Selain itu, Tongat menyampaikan pandangannya mengenai perubahan konsep tindak pidana dan tanggung jawab pidana dari perspektif monistis ke dualistis. Dalam konstruksi monistis, *criminal act* dan *criminal responsibility* dianggap sebagai dua aspek yang terpisah namun saling terkait. Sementara itu, pandangan dualistis tidak memisahkan keduanya secara tegas. Kedua pandangan ini memiliki kesamaan dalam konteks pemidanaan. Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada unsur-unsur pidana. Dalam pandangan monistis, unsur-unsur pidana mencakup perbuatan manusia, ancaman pidana, perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan dalam pandangan dualistis, unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, kesesuaian dengan rumusan undang-undang, dan sifat melawan hukum.

Nilai-nilai dalam keadilan restoratif tercermin dalam konsep martabat manusia, penghormatan, dan keterlibatan. Dalam filosofi hukum, martabat manusia berarti melindungi kehidupan sesama, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga hak

asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan. Kejahatan pada dasarnya adalah tindakan yang merusak hubungan antara individu, baik antara pelaku dan korban maupun dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan bagi korban dan masyarakat yang terdampak menjadi penting, dan hal ini juga menjadi jawaban bagi hukum untuk menjaga martabat manusia (Maulidar, 2021).

B. Implikasi Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia

Tujuan pemidanaan seharusnya lebih berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi pelaku, bukan sekadar sanksi/hukuman. Proses penyelesaian perkara seharusnya melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terkait yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum seharusnya lebih mengedepankan upaya resolusi konflik dan perdamaian antarpihak daripada hanya menekankan aspek penuntutan dan sanksi. Tersedia alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti mediasi dan *restorative justice conference*. Terciptanya suasana kondusif pasca terjadinya tindak pidana melalui proses restorasi. Akan tetapi tujuan pemidanaan belum sepenuhnya berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Dalam Proses penyelesaian perkara belum mengikutsertakan semua pihak secara aktif. Penegakan hukum masih cenderung lebih mementingkan penuntutan dan pemberian sanksi dibandingkan penyelesaian konflik. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan belum bisa dikatakan optimal. Kondisi pasca tindak pidana belum selalu kondusif meskipun telah melalui proses restorasi (Flora, 2018).

Sistem pemidanaan nasional perlu merekonstruksi dan diorientasikan pada pemulihan aset terhadap korban kejahatan, bukan hanya menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini sejalan dengan perlindungan dan pemulihan hak korban yang diamanatkan dalam berbagai peraturan dan konvensi internasional.

Perlu dilakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum pidana agar tidak hanya terpaku pada aspek proses penuntutan dan persidangan terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga memberikan penekanan yang seimbang terhadap upaya pengembalian hak dan aset yang telah hilang atau dirugikan kepada korban tindak pidana (Jerman, 2017).

Penegakan hukum pidana di Indonesia perlu diperbarui agar tidak lagi menghadapi ketidakjelasan politik hukum. Dengan mengamanatkan tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan memberikan kejelasan mengenai arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pemidanaan. Saat ini, penafsiran tujuan pemidanaan masih bergantung pada interpretasi para ahli hukum, sehingga perlu adanya klarifikasi yang lebih pasti. Selaras dengan dinamika masyarakat, tujuan pemidanaan yang diusulkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus lebih responsif terhadap perubahan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Fokus pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dan penyelesaian konflik menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Pengintegrasian korban dan masyarakat dalam proses pemidanaan diharapkan dapat menghasilkan keadilan yang lebih holistik. Dengan melibatkan mereka, proses pemidanaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat. Adopsi paradigma baru dalam

pemidanaan yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat, sejalan dengan evolusi konsep Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Dengan demikian, sistem pemidanaan akan lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang universal. Perubahan paradigma pemidanaan ini juga diharapkan akan berdampak pada penyusunan sistem sanksi pidana ke depannya. Dengan fokus pada reintegrasi pelaku, akan mendorong kajian ulang terhadap sanksi-sanksi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti hukuman mati (Zulfa, 2006).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari hukum dari segi filosofi dan etika. Objek dari kajian filsafat hukum adalah hukum itu sendiri yang kemudian digali nilai-nilai yang membentuknya hingga pada bagian yang sangat mendasar dan komprehensif.

Jika dikaitkan dengan perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia, maka dapat dibedakan paradigma tersebut menjadi hukum pidana klasik dan modern. Hukum pidana klasik umumnya menekankan pada tujuan pembalasan dendam atau yang dikenal dengan konsep keadilan retributif. Sedangkan hukum pidana modern lebih berorientasi pada aspek kemanfaatan berupa keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara perlahan menuju paradigma hukum pidana modern sebagai bentuk perkembangan pemikiran masyarakat Indonesia itu sendiri. Pergeseran paradigma ini tidak terlepas dari berkembangnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia (HAM). Contohnya mengenai hukuman mati. Hukuman yang dianggap tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah jelas merupakan hukuman yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia.

Adapun perubahan tujuan pemidanaan ini membawa implikasi yang fundamental dalam pemahaman kita terhadap hukum pidana dan pelaksanaannya di masyarakat. Tidak lagi hanya sekadar memberikan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial.

Daftar Pustaka

- Biro Humas, H. dan K. (2022). *RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam*. Kemenkumham RI. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>
- Digarizki, I., & Anang, A. Al. (2020). Epistemologi Thomas S. Kuhn: Kajian Teori Pergeseran Paradigma dan Revolusi Ilmiah. *Jurnal Humanitas*, 7(1), 23–34.
- Firman Wijaya. (2022). Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 56–70. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9606>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *UBELAJ*, 3(2), 142–158.
- Gaarder, J. (2006). *Dunia Sophie: sebuah novel filsafat*. Mizan Pustaka.
- Hood, R., & Hoyle, C. (2015). *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. OUP Oxford.

- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*.
- Jerman, H. (2017). Pemulihan Aset Hasilkejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 149–161.
- Manusia, K. H. dan H. A. (2022). *RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam*. Kemenkumham RI. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2).
- MPI, T. L. (2022). *5 Negara yang Memiliki Suku Terbanyak di Dunia, Indonesia Salah satunya*. okenews. <https://news.okezone.com/read/2022/04/13/18/2578538/5-negara-yang-memiliki-suku-terbanyak-di-dunia-indonesia-salah-satunya>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Soejono, H. A. (2003). Metode penelitian hukum. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Sosialisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (2023). Universitas Ahmad Dahlan. <https://law.uad.ac.id/respon-pakar-terhadap-kuhp-baru-paradigma-baru-dalam-pidana/>
- Sudaryono, L., Martha, C., Marlina, E., Herawati, H., Rachmawati, M., Martini, N. M. P., Nugroho, B. E., Ruhama, T. D., Prasetyawati, P., & Koestoer, A. (2023). *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia* (D. Rosita & A. Primaldhi (Ed.)). Bappenas.
- Wibowo, A. S. (2022). Paradigma Menurut Thomas S. Kuhn. In *Cara Kerja Ilmu Filsafat dan Filsafat Ilmu*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Zulfa, E. A. (2006). Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(3), 389–403. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256>
- Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia). *Lex Jurnalica*, 4(2), 93–100.